

STUDI DASAR AIPJ TENTANG IDENTITAS HUKUM

JUTAAN ORANG TANPA IDENTITAS HUKUM DI INDONESIA

RINGKASAN DATA JAWA BARAT



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade



Australia Indonesia
Partnership for Justice




3 ALASAN IDENTITAS HUKUM PENTING BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA



1. DAMPAK

- Tidak dimilikinya akta kelahiran berkorelasi erat dengan **pernikahan usia anak** di Indonesia
- **Sekolah** saat ini cenderung tidak mendukung anak yang dinikahkan untuk meneruskan pendidikan
- Anak yang punya akta kelahiran memiliki **akses lebih baik pada layanan kesehatan**
- **Luaran pendidikan yang lebih baik** berkorelasi dengan dimilikinya akta kelahiran
- Dokumen identitas hukum penting untuk:
 - Ikut **pemilihan umum**
 - **Melamar pekerjaan** di sektor publik maupun swasta
 - Untuk mendapatkan **paspor** resmi agar pekerja migran lebih terlindungi
 - Untuk mengakses **program perlindungan sosial**



3. DATA

- Data yang lebih baik = luaran pembangunan yang lebih baik bagi anak, laki-laki dan perempuan
- Kecuali sensus yang diadakan 10 tahun sekali, pemerintah belum memiliki **data akurat** untuk **secara efektif mengalokasikan sumber-sumber daya kesehatan dan pendidikan** bagi anak-anak Indonesia yang saat ini 50-75% di antaranya tidak memiliki akta kelahiran



2. HAK

- Indonesia adalah penandatangan berbagai instrumen internasional yang menjamin hak setiap individu akan identitas hukum
- Pada 2013,) **Laporan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High-Level Panel of Eminent Persons)** untuk **Agenda Pembangunan Pasca-2015** mengajukan usulan tujuan ke-10:

Memastikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kelembagaan yang efektif agar Negara memberikan identitas hukum secara gratis dan universal, seperti pencatatan kelahiran



Studi dasar mencakup kegiatan kompilasi dan analisis data dari berbagai sumber dan studi

Survei Rumah Tangga yang dilakukan oleh PEKKA terhadap lebih dari 320.000 orang di 17 provinsi

Studi kuantitatif *cross-sectional* di Jawa Barat, NTB, dan NTT serta studi kualitatif di Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara yang dilakukan PUSKAPA

Analisis data dari **Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)** yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Analisis **data dari penyedia layanan** identitas hukum:

- Mahkamah Agung RI (Ditjen Badilag dan Badilum)
- Kemendagri
- Kemenag
- Kantor/Dinas terkait di 20 kabupaten/kota di Jabar, NTB, NTT, Sulsel dan Sumut

Wawancara mendalam dengan **para pemangku kepentingan yang merupakan pengambil kebijakan atau pihak penyedia layanan** di 5 provinsi (Jawa Barat, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara) dan 20 kabupaten/kota yang dilakukan oleh **Program Identitas Hukum AIPJ dan PUSKAPA**



Tujuan dan Metodologi Studi


Studi ini merupakan **studi dasar (*baseline study*)** yang dilakukan di tahun 2012-2013 oleh AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan) dan merupakan upaya penelitian kolaboratif yang menggabungkan data dan analisis dari berbagai sumber dan studi penelitian yang dilakukan oleh AIPJ dan beberapa organisasi mitra.

memberikan **informasi** mengapa **kepemilikan akta kelahiran** merupakan hal yang penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial anak-anak di Indonesia

memberikan **informasi** mengapa **akta/buku nikah dan akta cerai** serta berbagai dokumen identitas hukum lainnya merupakan hal penting bagi kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan di Indonesia

menguraikan berbagai **tantangan yang dihadapi** oleh warga masyarakat, khususnya **perempuan miskin, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas**, dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia

memberikan **usulan kebijakan strategis** serta tanggapan dan pelaksanaan yang dapat diambil untuk **mengatasi berbagai kendala** dalam upaya memperoleh akta kelahiran, akta/buku nikah, atau akta cerai di Indonesia sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya



Studi dasar dilakukan atas kerjasama

- Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tinggi Agama
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
- Kementerian Agama (Kemenag), termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan pemerintah daerah
- Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA)
- LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)



ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN

di beberapa negara, termasuk Indonesia
dokumen resmi yang menunjukkan status pernikahan orang tua adalah persyaratan akta kelahiran anak
dengan nama ayah dan nama ibu



akta kelahiran



Buku/Akta Nikah/Akta Cerai

akta kelahiran dengan nama kedua orang tua adalah hak anak dan memberikan perlindungan hukum yang lebih (waris, pengasuhan, dll.)

64% orang tua memandang negatif akta kelahiran dengan hanya nama ibu



47% anak tidak tercatat, secara nasional



50% pernikahan tidak tercatat, secara nasional

di keluarga 30% termiskin

75% anak tidak punya akta kelahiran

55% pasangan tidak punya akta/buku nikah

di pedesaan

anak yang tidak punya akta kelahiran dua kali lipat jumlahnya dibanding di perkotaan

berbagai persyaratan seperti KTP dan KK juga harus dipenuhi sebelum mengurus akta kelahiran anak




akta kelahiran



KTP

padahal di antara perempuan pada 30% keluarga termiskin, hanya separuhnya yang memiliki KTP



ketiadaan identitas hukum
diwariskan lintas generasi

anak dari orang tua yang tidak punya akta kelahiran
3 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran

anak dari kakek-nenek yang tidak punya akta kelahiran
13 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran

keterkaitan ketiadaan identitas hukum dengan **disabilitas**

anak dari orang tua yang memiliki disabilitas fisik
5 kali lebih tidak mungkin punya akta kelahiran



ketiadaan akta kelahiran
mempengaruhi kesempatan anak meneruskan pendidikan

saat anak punya akta kelahiran, kemungkinan mereka
meningkat 58% untuk berada di SMP


saat anak punya akta kelahiran, kemungkinan mereka
meningkat 89% untuk berada di SMA



Akta kelahiran juga merupakan suatu dokumen hukum yang membuktikan usia seseorang, dan selanjutnya dapat membantu
mencegah anak dipekerjakan sebagai pekerja anak, mengalami perdagangan anak, ataupun diperlakukan sebagai orang dewasa dalam sistem pemidanaan



secara nasional tidak ada perbedaan signifikan kepemilikan akta kelahiran secara gender, tetapi
dampak lebih berat dialami anak perempuan



Secara nasional, **29%** atau lebih dari **24 juta** anak di Indonesia tidak memiliki Akta Kelahiran

Di JAWA BARAT, anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran sebesar **30%** atau lebih dari **4,7 juta** anak (SUSENAS 2012)



100 ANAK PEREMPUAN DI JAWA BARAT

YANG HIDUP DI DALAM 30%

Hanya **26** anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 1 tahun.

Hanya **45** anak memiliki akta kelahiran sebelum 18 tahun.

43 anak dinikahkan pada usia 18 atau lebih muda. 41 dari 43 anak ini tidak punya akta kelahiran. Sekolah tidak mendukung anak yang telah menikah untuk meneruskan pendidikan 12 tahun. Hampir tidak ada (hanya 3 dari 1.000) anak yang tamat sekolah 12 tahun.

34 anak dinikahkan pada usia 17 atau lebih muda. 33 dari 34 anak ini tidak punya akta kelahiran. Hampir tak ada (hanya 1 dari 1.000) anak yang tamat sekolah 12 tahun.

26 anak dinikahkan pada usia 16 atau lebih muda. 25 dari 26 anak ini tidak punya akta kelahiran. Hampir tak ada (hanya 1 dari 1.000) anak yang tamat pendidikan 12 tahun.

18 anak dinikahkan pada usia 15 atau lebih muda. Tidak seorangpun dari mereka punya akta kelahiran. Hampir tak ada (hanya 1 dari 1000) anak yang tamat pendidikan 12 tahun.



KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGATUR BAHWA SETIAP INDIVIDU

UU Perkawinan (1/1974) menyatakan batas minimum usia menikah

**54% pasangan tidak memiliki akta/
73% anak-anak mereka tidak
Anak hanya bisa mendapatkan akta kelahiran dengan nama**

3 perempuan usia 19-29 tahun tamat pendidikan 12 tahun di Indonesia. Tidak ada dari mereka menikah sebelum usia 18 tahun.¹

Hanya 2% perempuan usia 19-29 tahun tanpa akta kelahiran yang bisa tamat pendidikan 12 tahun. 11% perempuan usia 19-29 tahun yang punya akta kelahiran dapat tamat pendidikan 12 tahun.

79 perempuan usia 19-29 tahun hanya bersekolah sampai SD.

**Di JABAR, orang tua yang tidak punya
lebih mungkin punya anak tanpa akta kelahiran, menunjukkan**

¹Memotret pendidikan tertinggi kelompok 19-29 tahun menunjukkan akses pada pendidikan yang lebih akurat bagi laki-laki dan perempuan. Apabila seluruh populasi di atas 19 tahun dilihat maka angka menjadi semakin kecil karena kebanyakan orang yang lebih tua bahkan tidak tamat SD.

Secara nasional, **47%** atau lebih dari **40 juta** anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran apabila turut memasukkan jumlah mereka yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya

Secara nasional, **64%** anak yang tidak memiliki Akta Kelahiran berasal dari keluarga termiskin

Di JAWA BARAT, angka tersebut mencapai **51%** atau lebih dari **8 juta** anak bila turut memasukkan jumlah mereka yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya (SUSENAS 2012)

69% anak yang tidak memiliki akta kelahiran **30%** keluarga termiskin di JAWA BARAT (PEKKA SPKKB 2012)



100 ANAK LAKI-LAKI DI JAWA BARAT

KELUARGA TERMISKIN DI PROPINSINYA

Hanya **39** anak memiliki akta kelahiran sebelum berusia 1 tahun.

Hanya **44** anak memiliki akta kelahiran sebelum 18 tahun.

5 anak dinikahkan pada usia **18** atau lebih muda.

3 anak dinikahkan pada usia **17** atau lebih muda.

1 anak dinikahkan pada usia **16** atau lebih muda.

1 anak dinikahkan pada usia **15** atau lebih muda.



(DIRATIFIKASI INDONESIA PADA 1990) DI BAWAH 18 TAHUN ADALAH ANAK.

adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

**buku nikah dari Capil atau KUA.
memiliki akta kelahiran.
kedua orang tua apabila akta/buku nikah orang tua disertakan.**

4 laki-laki usia 19-29 tahun tamat pendidikan 12 tahun di Indonesia. Tidak ada dari mereka menikah sebelum usia 18 tahun.

Hanya 2% laki-laki usia 19-29 tahun tanpa akta kelahiran yang bisa tamat pendidikan 12 tahun. 16% laki-laki usia 19-29 tahun yang punya akta kelahiran dapat tamat pendidikan 12 tahun.

80 laki-laki usia 19-29 tahun hanya bersekolah sampai SD.

**akta kelahiran hampir empat kali (3.77)
ketiadaan identitas hukum diturunkan lintas generasi**



KEPEMILIKAN

SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa dari 15.727.709 anak usia 0-17 tahun di Jawa Barat, 30% diantaranya tidak memiliki akta kelahiran. Angka tersebut meningkat hingga 51% jika turut memasukkan data jumlah mereka yang mengaku memiliki akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya. Sementara itu di tingkat Kabupaten, angka tersebut cukup bervariasi.

Di Kabupaten Bogor misalnya, jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkannya mencapai 60% dari total populasi pada 2012. Sementara di Kabupaten Sukabumi data tersebut mencapai 57%, di Kabupaten Cianjur sebesar 50%, dan di Kabupaten Garut data tersebut tercatat sebesar 64%.


SUSENAS menanyakan perihal kepemilikan Akta Kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun dengan pilihan jawaban:

- i) Punya dan bisa menunjukkan
- ii) Punya tapi tidak bisa menunjukkan
- iii) Tidak Punya
- iv) Tidak Tahu

Studi Dasar yang dilakukan PUSKAPA dan AIPJ pada 2013 menunjukkan bahwa 73% dari mereka yang menjawab "Punya tapi tidak bisa menunjukkan" pada akhirnya mengaku tidak pernah memiliki dokumen tersebut.

Di bawah ini menunjukkan persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun (SUSENAS 2012) yang (i) memiliki akta kelahiran, (ii) tidak memiliki akta kelahiran dan (iii) tidak memiliki dan mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen.

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Provinsi Jawa Barat 2012



Sumber: SUSENAS 2012

Tabel 1. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran di Jawa Barat (SUSENAS)

Kabupaten/ Kota	Tahun							
	2011		2012		2011 (%)		2012	
	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen
Bogor	1,052,933	1,229,814	973,054	1,156,319	57%	66%	51%	60%
Sukabumi	465,762	542,931	355,604	508,046	53%	62%	40%	57%
Cianjur	316,185	413,711	277,236	416,144	38%	50%	33%	50%
Garut	568,419	645,338	544,452	634,269	59%	67%	55%	64%
Bandung	491,973	690,608	473,568	729,114	42%	58%	38%	59%
Tasikmalaya	227,441	305,770	216,660	319,745	38%	50%	36%	52%
Ciamis	145,947	264,403	116,644	245,622	29%	53%	23%	49%
Kuningan	62,491	108,264	27,290	93,757	17%	30%	8%	27%
Cirebon	146,609	431,708	114,755	455,405	20%	58%	15%	61%
Majalengka	66,169	107,711	61,715	126,257	17%	28%	16%	33%
Sumedang	64,940	137,002	64,497	137,634	18%	38%	18%	38%
Indramayu	169,936	291,980	162,541	294,744	30%	52%	29%	52%
Subang	128,058	247,127	118,622	265,508	26%	51%	25%	56%
Purwakarta	146,188	189,103	116,754	188,515	47%	60%	36%	59%
Karawang	266,674	399,988	204,749	292,450	36%	54%	28%	39%
Bekasi	275,426	444,672	291,570	561,281	29%	47%	29%	56%
Bandung Barat	247,271	349,792	225,403	363,568	44%	63%	39%	63%
Kota Bogor	51,930	97,870	53,660	105,538	16%	30%	16%	31%
Kota Sukabumi	14,673	32,979	11,117	40,406	14%	31%	11%	38%
Bandung	107,978	264,176	72,730	211,730	14%	35%	10%	28%
Cirebon	8,299	21,354	6,814	32,888	8%	21%	7%	33%
Bekasi	51,745	247,481	48,565	442,284	7%	32%	6%	55%
Depok	72,336	212,969	64,585	195,692	12%	36%	10%	32%
Cimahi	20,069	38,792	14,047	65,198	11%	22%	8%	35%
Tasikmalaya	77,226	124,630	47,339	93,617	34%	55%	21%	41%
Banjar	8,099	13,950	7,607	12,598	14%	24%	12%	21%
Total	5,254,777	7,854,123	4,671,578	7,988,329	34%	50%	30%	51%



ANGKA KELAHIRAN DAN AKTA KELAHIRAN

Jumlah Kelahiran Hidup di Jawa Barat pada tahun 2011 mencapai 834.138 anak. Jika data tersebut dibandingkan dengan data estimasi jumlah anak di bawah 1 tahun¹ yang memiliki dan dapat menunjukkan akta kelahiran pada tahun 2012, maka **cakupan kepemilikan akta kelahiran di Jawa Barat pada 2012 adalah sebesar 35%.** Pada tahun berikutnya cakupan ini masih pada angka yang sama, yaitu 35%.

Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di JABAR Tahun 2011	Estimasi jumlah anak usia dibawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen di JABAR Tahun 2012 Pada tahun berikutnya cakupan ini masih pada angka yang sama, yaitu 35%	Cakupan
834.138	289.175	35%
Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di JABAR Tahun 2012	Estimasi jumlah anak usia dibawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen di JABAR Tahun 2013	Cakupan
848.960	300.289	35%

Data Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup: PUSDATIN Kementerian Kesehatan
Data Estimasi Jumlah Kepemilikan Akta Kalaupun: SUSENAS

Apabila turut memasukkan jumlah anak yang mengaku punya akta kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya, maka cakupan kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2012 adalah sebesar 49%. Pada tahun berikutnya, cakupan ini meningkat menjadi 52% pada 2013.

Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di JABAR Tahun 2011	Estimasi Jumlah anak usia dibawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen + mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen di JABAR Tahun 2012	Cakupan
834.138	412.782	49%
Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup di JABAR Tahun 2012	Estimasi Jumlah anak usia dibawah 1 tahun yang memiliki akta kelahiran dan dapat menunjukkan dokumen + mengaku memiliki tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen di JABAR Tahun 2013	Cakupan
848.960	438.955	52%


Data Estimasi Jumlah Kelahiran Hidup: PUSDATIN Kementerian Kesehatan
Data Estimasi Jumlah Kepemilikan Akta Kalaupun: SUSENAS

¹Anak usia 1 hari sampai dengan 1 tahun kurang satu hari



Data nasional menunjukkan bahwa hidup dalam kemiskinan menurunkan peluang seseorang memiliki dokumen identitas hukum, termasuk akta kelahiran. Data di Jawa Barat menunjukkan bahwa 46% anak yang tidak memiliki akta kelahiran adalah mereka yang hidup di keluarga termiskin (Q1). Sementara itu, hanya 4% Anak di keluarga terkaya (Q5) yang tidak memiliki akta kelahiran.

Persentase Anak Tanpa Akta Kelahiran Berdasarkan Kuintil Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat (SUSENAS 2012)





GENDER

Data nasional menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan berdasarkan gender antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kepemilikan akta kelahiran. Hal yang sama juga terjadi pada Provinsi Jawa Barat.

Pada 2012, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran di Jawa Barat mencapai 30% . Sementara jumlah anak perempuan yang tidak memiliki akta kelahiran mencapai 29%.

Sementara itu, jumlah anak laki-laki yang tidak memiliki akta kelahiran ditambah mereka yang mengaku punya tetapi tidak bisa tunjukkan dokumen di Jawa Barat mencapai 52% dari seluruh populasi laki-laki. Sedangkan, jumlah anak perempuan yang tidak memiliki akta kelahiran ditambah mereka yang mengaku punya tetapi tidak bisa tunjukkan dokumen mencapai 50%. Perbedaan gender di Jawa Barat tidak mempengaruhi tingkat kepemilikan akta kelahiran bagi anak (selisih hanya sebesar 2%).

Tabel 2. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Gender di Jawa Barat (SUSENAS 2012)

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan			Selisih rasio ketidakpemilikan akta kelahiran L – P
	Populasi	Jumlah tidak memiliki Akta Kelahiran	Proporsi terhadap populasi (%)	Populasi	Jumlah tidak memiliki Akta Kelahiran	Proporsi terhadap populasi (%)	
Bogor	978,838	500,035	51%	947,147	473,019	50%	1%
Sukabumi	455,051	192,304	42%	434,903	163,300	38%	5%
Cianjur	434,274	148,748	34%	398,672	128,488	32%	2%
Garut	516,715	286,379	55%	480,482	258,073	54%	2%
Bandung	636,093	242,415	38%	605,397	231,153	38%	0%
Tasikmalaya	314,950	118,091	38%	295,224	98,570	33%	4%
Ciamis	260,014	57,195	22%	239,336	59,449	25%	-3%
Kuningan	183,711	16,116	9%	167,831	11,174	7%	2%
Cirebon	391,469	63,490	16%	359,625	51,266	14%	2%
Majalengka	198,585	29,694	15%	187,153	32,021	17%	-2%
Sumedang	189,766	34,167	18%	176,099	30,330	17%	1%
Indramayu	292,905	78,605	27%	269,892	83,936	31%	-4%
Subang	240,830	64,694	27%	234,725	53,929	23%	4%
Purwakarta	165,330	61,484	37%	156,679	55,270	35%	2%
Karawang	384,465	108,493	28%	360,637	96,256	27%	2%
Bekasi	508,313	151,725	30%	488,752	139,845	29%	1%
Bandung Barat	297,644	116,953	39%	277,805	108,450	39%	0%
Bogor	173,236	25,239	15%	166,919	28,421	17%	-2%
Sukabumi	54,088	6,374	12%	52,169	4,742	9%	3%
Bandung	395,110	44,065	11%	363,346	28,665	8%	3%
Cirebon	51,828	4,705	9%	48,998	2,109	4%	5%
Bekasi	410,236	25,213	6%	392,196	23,352	6%	0%
Depok	315,248	31,777	10%	303,040	32,808	11%	-1%
Kota Cimahi	95,503	7,038	7%	88,741	7,009	8%	-1%
Kota Tasikmalaya	115,750	25,525	22%	110,734	21,814	20%	2%
Banjar	30,764	3,844	13%	30,491	3,762	12%	0%
Total	8,090,716	2,444,368	30%	7,636,993	2,227,211	29%	1%

Tabel 3. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Menunjukkan Dokumen Berdasarkan Gender di Jawa Barat (SUSENAS 2012)

Kabupaten/Kota	Laki-laki			Perempuan			Selisih rasio ketidakpemilikan akta kelahiran L – P
	Populasi	Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Menunjukkan Dokumen	Proporsi terhadap populasi (%)	Populasi	Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Menunjukkan Dokumen	Proporsi terhadap populasi (%)	
Bogor	978,838	595,260	61%	947,147	561,060	59%	2%
Sukabumi	455,051	270,974	60%	434,903	237,072	55%	5%
Cianjur	434,274	222,816	51%	398,672	193,328	48%	3%
Garut	516,715	331,519	64%	480,482	302,750	63%	1%
Bandung	636,093	368,511	58%	605,397	360,604	60%	-2%
Tasikmalaya	314,950	173,913	55%	295,224	145,833	49%	6%
Ciamis	260,014	122,132	47%	239,336	123,491	52%	-5%
Kuningan	183,711	47,212	26%	167,831	46,545	28%	-2%
Cirebon	391,469	234,637	60%	359,625	220,768	61%	-1%
Majalengka	198,585	66,427	33%	187,153	59,830	32%	1%
Sumedang	189,766	73,468	39%	176,099	64,166	36%	2%
Indramayu	292,905	149,436	51%	269,892	145,309	54%	-3%
Subang	240,830	138,733	58%	234,725	126,775	54%	4%
Purwakarta	165,330	99,430	60%	156,679	89,086	57%	3%
Karawang	384,465	160,534	42%	360,637	131,916	37%	5%
Bekasi	508,313	292,546	58%	488,752	268,735	55%	3%
Bandung Barat	297,644	187,809	63%	277,805	175,759	63%	0%
Bogor	173,236	51,793	30%	166,919	53,745	32%	-2%
Sukabumi	54,088	20,203	37%	52,169	20,202	39%	-1%
Bandung	395,110	119,539	30%	363,346	92,191	25%	5%
Cirebon	51,828	16,486	32%	48,998	16,403	33%	-2%
Bekasi	410,236	232,932	57%	392,196	209,352	53%	3%
Depok	315,248	100,033	32%	303,040	95,659	32%	0%
Kota Cimahi	95,503	37,233	39%	88,741	27,965	32%	7%
Kota Tasikmalaya	115,750	51,454	44%	110,734	42,163	38%	6%
Banjar	30,764	6,331	21%	30,491	6,266	21%	0%
Total	8,090,716	4,171,361	52%	7,636,993	3,816,973	50%	2%



Data nasional menunjukkan adanya kesenjangan hingga dua kali lipat antara jumlah anak-anak di perkotaan yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah pedesaan. Kesenjangan kepemilikan akta kelahiran antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan juga terjadi di Jawa Barat.

Pada 2012, jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di wilayah perkotaan tercatat sebesar 23% dari jumlah seluruh

populasi. Sementara itu, jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran di desa tercatat sebesar 43% dari total seluruh populasi.

Jika turut memasukkan jumlah anak yang mengaku memiliki akte kelahiran tetapi tidak dapat menunjukkannya, maka persentase tersebut meningkat hingga 45% di wilayah perkotaan. Sementara di wilayah pedesaan, data tersebut mencapai 62%.

Tabel 4. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Wilayah di Jawa Barat (SUSENAS 2012)

Kabupaten/Kota	Kota			Desa		
	Populasi Anak di Kota	Jumlah Anak Tidak Memiliki Akta Kelahiran di Kota	Proporsi terhadap populasi (%)	Populasi Anak di Desa	Jumlah Anak Tidak Memiliki Akta Kelahiran di Desa	Proporsi terhadap populasi (%)
Kab Bogor	1,516,143	660,698	44%	409,842	312,356	76%
Kab Sukabumi	368,839	83,295	23%	521,115	272,309	52%
Cianjur	283,266	61,847	22%	549,680	215,389	39%
Garut	434,884	170,264	39%	562,314	374,188	67%
Bandung	1,041,900	349,329	34%	199,590	124,240	62%
Tasikmalaya	155,598	37,830	24%	454,576	178,831	39%
Ciamis	144,924	22,902	16%	354,426	93,743	26%
Kuningan	147,099	13,895	9%	204,443	13,395	7%
Cirebon	575,461	90,661	16%	175,633	24,094	14%
Majalengka	173,257	21,817	13%	212,481	39,897	19%
Sumedang	154,513	18,737	12%	211,351	45,760	22%
Indramayu	238,370	49,320	21%	324,427	113,221	35%
Subang	144,806	34,963	24%	330,749	83,659	25%
Purwakarta	171,775	42,283	25%	150,234	74,471	50%
Karawang	441,196	86,668	20%	303,907	118,081	39%
Bekasi	795,252	180,187	23%	201,813	111,382	55%
Bandung Barat	356,796	117,689	33%	218,653	107,713	49%
Bogor	340,155	53,660	16%	-	-	-
Sukabumi	106,257	11,117	10%	-	-	-
Bandung	758,456	72,730	10%	-	-	-
Cirebon	100,826	6,814	7%	-	-	-
Bekasi	802,432	48,565	6%	-	-	-
Depok	618,288	64,585	10%	-	-	-
Kota Cimahi	184,243	14,047	8%	-	-	-
Kota Tasikmalaya	209,212	41,952	20%	17,272	5,387	31%
Banjar	43,290	3,751	9%	17,965	3,856	21%
TOTAL	10,307,238	2,359,606	23%	5,420,471	2,311,972	43%

Tabel 5. Angka dan Persentase Penduduk 0-17 Tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Berdasarkan Wilayah di Jawa Barat (SUSENAS 2012)

Kabupaten/Kota	Kota			Desa		
	Populasi Anak di Kota	Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen	Proporsi terhadap populasi (%)	Populasi Anak di Desa	Tidak Memiliki Akta Kelahiran + Mengaku Memiliki Tetapi Tidak Bisa Tunjukkan Dokumen	Proporsi terhadap populasi (%)
Kab Bogor	1,516,143	808,684	53%	409,842	347,635	85%
Kab Sukabumi	368,839	158,886	43%	521,115	349,160	67%
Cianjur	283,266	96,017	34%	549,680	320,127	58%
Garut	434,884	217,844	50%	562,314	416,425	74%
Bandung	1,041,900	573,116	55%	199,590	155,999	78%
Tasikmalaya	155,598	48,430	31%	454,576	271,316	60%
Ciamis	144,924	52,714	36%	354,426	192,909	54%
Kuningan	147,099	31,252	21%	204,443	62,505	31%
Cirebon	575,461	337,379	59%	175,633	118,026	67%
Majalengka	173,257	47,655	28%	212,481	78,601	37%
Sumedang	154,513	60,813	39%	211,351	76,821	36%
Indramayu	238,370	97,541	41%	324,427	197,204	61%
Subang	144,806	68,222	47%	330,749	197,286	60%
Purwakarta	171,775	86,224	50%	150,234	102,291	68%
Karawang	441,196	133,175	30%	303,907	159,275	52%
Bekasi	795,252	426,272	54%	201,813	135,009	67%
Bandung Barat	356,796	206,919	58%	218,653	156,649	72%
Bogor	340,155	105,538	31%	-	-	-
Sukabumi	106,257	40,405	38%	-	-	-
Bandung	758,456	211,730	28%	-	-	-
Cirebon	100,826	32,889	33%	-	-	-
Bekasi	802,432	442,284	55%	-	-	-
Depok	618,288	195,692	32%	-	-	-
Kota Cimahi	184,243	65,198	35%	-	-	-
Kota Tasikmalaya	209,212	83,005	40%	17,272	10,612	61%
Banjar	43,290	7,649	18%	17,965	4,949	28%
TOTAL	10,307,238	4,635,533	45%	5,420,471	3,352,799	62%



SECARA NASIONAL ALASAN ORANG TIDAK MEMILIKI IDENTITAS HUKUM

- Terlalu mahal **41%**
- Lokasi layanan terlalu jauh **15%**
- Tidak tahu caranya memperoleh dokumen identitas hukum **12%**
- Proses terlalu rumit **9%**

Alasan terbesar di JAWA BARAT adalah:
Terlalu mahal 61% (SUSENAS 2012)



- Di Jawa Barat, **54%** pasangan dari rumah tangga termiskin tidak memiliki akta/buku nikah.
- **73%** anak-anak mereka tidak memiliki akta kelahiran

Jika orang tua tidak memiliki akta/buku nikah, maka mereka harus **berurusan dengan 3 lembaga berbeda** untuk bisa mendapatkan akta kelahiran anak mereka dengan nama ayah dan ibu:



1. Pengadilan untuk mengesahkan perkawinan



2. KUA atau Disdukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta/buku nikah



3. Disdukcapil untuk mencatat dan menerbitkan akta kelahiran

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

▶ **Mempermudah persyaratan yang non diskriminatif dan menghapuskan denda dan biaya administratif.** Meski penerapan denda keterlambatan di dalam sebuah sistem administrasi kependudukan dianggap dapat mendorong masyarakat agar mengurus tepat waktu, hal ini hanya akan terjadi sistem yang ada sudah menjangkau 95% populasi. Bukti juga menunjukkan bahwa sebagian besar orang tidak punya dokumen identitas hukum adalah bukan karena tidak mau, tetapi karena hambatan finansial akibat jarak yang jauh atau biaya memenuhi persyaratan yang ada. Oleh karena itu, pengenaan denda menjadi tidak sesuai bahkan bertentangan dengan permasalahannya. Denda harus disikapi dengan beberapa opsi sebagai berikut:

- Untuk pelayanan terpadu (Yandu) agar diberlakukan kebijakan khusus bahwa denda administratif tidak diberlakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan Yandu yang adalah menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh dokumen kependudukan dan identitas hukum karena hambatan biaya dan akses.
- Untuk secara selektif tidak memberlakukan denda pada masyarakat tidak mampu sesuai dengan program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Ketidakmampuan ini dapat ditunjukkan dengan dokumen: Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat.
- Untuk meninjau kembali dan mencabut Perda menyangkut denda administratif dan pungutan atau retribusi yang berkaitan.

Perjanjian internasional dan regional yang ditandatangani Indonesia menyatakan bahwa yang Akta Kelahiran universal wajib mencantumkan nama individu, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta nama kedua orangtua yang diketahui. Mengingat hanya separuh pernikahan di Indonesia yang tercatat, dan untuk penduduk miskin bahkan kurang dari separuh, maka harus disediakan alternatif yang lebih mudah, sama-sama berkekuatan hukum dan secara standar diterapkan agar nama ayah dan ibu dicantumkan dalam akta kelahiran tanpa diskriminasi terhadap anak.

▶ **Melakukan layanan keliling untuk memperkecil jarak layanan dengan masyarakat dan membuat layanan terpadu agar proses yang semula rumit dan melibatkan 3 instansi dapat dipermudah dan 3 instansi dapat diakses masyarakat secara bersamaan** (dalam hal ini adalah pelayanan terpadu pengesahan perkawinan di Pengadilan, pencatatan nikah dan penerbitan buku nikah, serta pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran pada waktu yang bersamaan di lokasi yang sama di Kecamatan atau Desa).

▶ **Mengalokasikan sumber daya daerah dan menguatkan kerjasama lintas sektor untuk penyebarluasan informasi mengenai identitas hukum, pelaksanaan layanan identitas hukum dan pelayanan keliling dan terpadu.** Diperlukan adanya kolaborasi yang lebih besar antara berbagai lembaga pemerintah dalam memberikan akta kelahiran bagi anak, dan bila perlu, akta/buku nikah bagi orang tua mereka, termasuk melalui: (i) bidan/tenaga kesehatan yang terlibat membantu persalinan, (ii) guru yang terlibat dalam program pendidikan anak usia dini (PAUD), (iii) guru di sekolah dasar, (iv) fasilitator/pendamping yang terlibat dalam program-program pembangunan sosial di tingkat desa seperti misalnya PNPB Generasi yang kegiatannya turut mencakup anak-anak putus sekolah, anak-anak dan orang dewasa yang menyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya, dan (v) para pejabat yang terkait dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan dan tempat-tempat penahanan.

▶ **Sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No 14 tahun 2008), Mahkamah Agung, Kemendagri dan Kemenag harus terus mempublikasikan laporan tahunan tentang kinerja kelembagaan yang menguraikan layanan publik apa saja yang telah diberikan.** Laporan tahunan ini idealnya memasukkan informasi berupa data terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status disabilitas orang yang memperoleh dokumen identitas hukum, serta data terpilah berdasarkan kabupaten/kota. Dalam satu dasawarsa terakhir, Peradilan Agama telah mengembangkan sistem manajemen perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 359 Pengadilan Agama dan 29 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Informasi ini dapat dilihat oleh masyarakat secara daring (dalam-jaringan, *online*) melalui www.badilag.net dan www.infoperkara.badilag.net. Peradilan Umum juga telah memiliki sistem manajemen perkara secara elektronik untuk mengumpulkan data dari 350 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Informasi manajemen perkara ini dapat dilihat dalam bentuk agregat oleh staf Mahkamah Agung RI.

Temuan utama dan rekomendasi selengkapnya dapat dibaca di Laporan Studi Dasar Identitas Hukum "Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia" (DFAT, PEKKA and PUSKAPA 2014).

Laporan tersebut dapat diunduh melalui:

<http://bit.ly/1eyBeLf>





Studi dasar AIPJ tentang Identitas Hukum dikoordinir dan ditulis oleh:

Cate Sumner, Penasihat Utama AIPJ, Program Identitas Hukum
Santi Kusumaningrum, Co-Director, PUSKAPA UI

Tim Peneliti dan Analisis:

Tim Identitas Hukum AIPJ

Wahyu Widiana, Penasihat Senior AIPJ, Program Identitas Hukum
Hilda Suherman, Koordinator, Program Identitas Hukum
Cate Sumner, Penasihat Utama AIPJ, Program Identitas Hukum

Tim Peneliti PUSKAPA

Dipimpin oleh: Santi Kusumaningrum (Co-Director)

Irwanto
Rahmadi
Wenny Wandasari
Putu Duff
Michelle Jackson
Mas'ud
Suharti
Azhar Zaini
Ahmad Abdan Syakur
Mahmudah Kalla
Fauziah Tiaida
Rama Adiputra
Prisilia Riski
Craig Spencer
Mackenzie Lawrence
W.S. Libby Ratuarat
Noldi Todu Hungu
Emanuel Suban Wujon
Timoriyani Samauna
Relisius Hayon
Berkhman Gromang
Firkan Maulana
Harriz Jati
Bahrul Fuad
Matt MacFarlane
Lilith Pope
ILah
Asti Januarti
Raita Kurniadewi
Ary Bariyaldi Gunawan
Ni Luh Putu Maitra Agastya
Muhammad Jaedi

Tim Peneliti PEKKA

Dipimpin oleh: Nani Zulminarni (Koordinator Nasional)
Kodar Tri Wusananingsih (Koordinator Program)
Tim Sekretariat Nasional PEKKA
Tim Sekretariat Daerah PEKKA
Tim SMERU

Tim Peradilan Keluarga Australia

Leisha Lister, Executive Advisor
William Crawford, Statistical Services Unit

